



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 1
TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, dengan berpedoman pada ketentuan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan, dipandang perlu memberikan penyesuaian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan pada Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian

Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2018.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78);
 7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 18).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 ;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3387/SJ Tanggal 30 Mei 2018 perihal Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018.**

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan sebulan sekali pada bulan berikutnya kecuali pada bulan Juni dan Juli diberikan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan dan pada bulan Desember dibayarkan paling lambat pada akhir bulan Desember.
- (2) PNS yang dilantik dalam jabatan (promosi)/dibebaskan dalam jabatan (demosi)/dialihtugaskan (mutasi), perubahan besaran tambahan penghasilan diberikan :
 - a. hari kerja terbanyak dalam jabatan/kedudukan terhitung sejak tanggal surat keputusan; atau
 - b. dalam hal hari kerja dalam kedudukan lama dan baru sama maka perubahan besaran tambahan penghasilan diberlakukan klasifikasi jabatan yang lebih tinggi.
- (3) Tambahan Penghasilan bagi PNS yang meninggal dunia untuk bulan terakhir masuk bekerja masih dibayarkan.
- (4) Pembayaran tambahan penghasilan pegawai dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (5) SPP LS tambahan penghasilan untuk penerbitan SPM-LS dilengkapi dengan:
 - a. Daftar tanda terima tambahan penghasilan yang diketahui oleh Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran;
 - b. Daftar Rekapitulasi Absensi Masuk Kerja (*Finger Print*) yang diketahui oleh Kepala OPD.

- (6) Format daftar tanda terima dan rekapitulasi absensi masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 4 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 4 Juni 2018

WALIKOTA PEKALONGAN
Cap

ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 32

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 32 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 1
 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 PEKALONGAN TAHUN 2018


DAFTAR REKAPITULASI ABSENSI MASUK PNS
 PADA DINAS BULAN

DEPART	NO	NAMA	DATA		Tanggal				JAM LEMBUR (Hari)	UANG MAKAN (Hari)
			Hari	Jam Masuk	Jam Pulang					
			Berangkat							
			Keluar							
			Terlambat							
			Lembur							
			Hitung Lembur							

Mengetahui,
 Kepala OPD

NAMA
NIP

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

Bendahara Pengeluaran

NAMA
NIP

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 32 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 1
 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 PEKALONGAN TAHUN 2018


DAFTAR PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 SKPD BULAN

No	NAMA/NIP	NPWP	Jabatan	Eselon/ Gol	Tambahhan Penghasilan	Potongan		Total Potongan	Tambahhan Penghasilan Bersih	Pajak	Jumlah Diterimakan	Tanda Tangan
						Hari	Pot					
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (7x8)	10 = (6-9)	11	12 = (10-11)	13
	Jumlah											

Mengetahui,
 Kepala OPD

NAMA
NIP

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

Pekalongan,

Bendahara Pengeluaran

NAMA
NIP

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

M. SAELANY MACHFUDZ